



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 22 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat dan di luar kuota jaminan pelayanan kesehatan, maka perlu mengaturnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Wonosobo
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RSUD Setjonegoro Wonosobo adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna untuk masyarakat umum meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
5. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Setjonegoro Wonosobo berupa pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan non medik, pelayanan penunjang non medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan penunjang rehabilitasi medik, pelayanan medik gigi dan mulut, pelayanan medik

operatif dan non operatif, pelayanan medical check up, pelayanan farmasi, pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, rawat sehari, perawatan kunjungan di rumah yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan.

6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
7. Pasien tidak mampu/ miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro Wonosoboo yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau penghuni panti asuhan.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
9. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
10. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
11. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik dan jasa psikologi.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau pembiusan regional/ spinal/ epidural.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan pembiusan.
14. Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak bisa ditangani di pelayanan tingkat pertama.
15. Gawat Darurat adalah keadaan sakit yang mendadak yang mengancam nyawa dan perlu pertolongan segera.
16. Surat Keterangan Keringanan adalah surat yang berisi identitas pasien, diagnosa, besarnya keringanan yang dikeluarkan dan disahkan oleh tim pengelola.

17. Tim Pengelola adalah tim yang mengelola dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Setjonegoro Wonosobo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah:

- a. Sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
- b. Untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang diselenggarakan oleh RSUD Setjonegoro.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengaturan pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota jaminan kesehatan masyarakat miskin di daerah, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan; dan
 - c. Tata Cara Pembayaran.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh RSUD Setjonegoro Wonosobo dan Rumah Sakit Rujukan tingkat lebih atas.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pelayanan pertolongan persalinan;
- c. pelayanan kesehatan korban kekerasan berbasis gender dan anak;

- d. Pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan tingkat lebih atas diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama.

BAB V

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Syarat pengajuan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:
 - a. Surat rujukan dari Puskesmas;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditanda tangani dan di cap oleh RT, RW, Kepala Desa/ Lurah dan Camat;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - e. Fotocopy surat nikah, jika yang bersangkutan belum terdaftar dalam Kartu Keluarga; dan
 - f. Fotocopy Surat Lahir atau Akte Lahir, jika yang bersangkutan belum terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Dalam kondisi darurat tertentu, ketentuan syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam waktu 2 x 24 jam.

Pasal 7

Syarat pengajuan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan dan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Wonosobo.

BAB VI

BESARNYA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Besarnya bantuan biaya rawat inap, khusus kelas III ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan biaya dengan batasan paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan biaya rawat jalan diberikan khusus kepada pasien yang mendapatkan tindakan medik operatif dan non operatif serta pemeriksaan penunjang dengan biaya lebih dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ditetapkan bantuannya maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Bantuan biaya transport bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit tingkat lebih atas ditetapkan paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- (4) Apabila dalam kondisi tertentu pasien tidak mampu membayar kelebihan biaya rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka surat keterangan keringanan untuk obat dan penggunaan darah transfusi dibuat secara terpisah;
- (5) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4, harus dengan persetujuan Tim Pengelola.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata cara pembayaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2010
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
 pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
 pada tanggal 2 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

EKO SUTRISNO WIBOWO

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 22

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	<i>[Signature]</i>